



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 33 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 yang mengubah jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 49);
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenihan Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2012 Nomor 24) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di W o n o s o b o
pada tanggal 14 Desember 2012

BUPATI WONOSOBO,



H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,**



EKO SUTRISNO WIBOWO

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012
KABUPATEN WONOSOBO

No.	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi TA. 2012	Bulan (Dalam Ton)												Des
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop		
I. SUB SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA															
1	UREA	18.701,00	2.037,00	1.399,00	1.066,00	1.056,00	950,00	1.267,00	1.726,00	1.680,00	1.745,00	1.790,00	1.971,00	2.014,00	
2	SP-36/SUPERPHOS	2.669,00	226,00	124,00	0,00	0,00	74,00	198,00	193,00	201,00	206,00	226,00	1.221,00		
3	ZA	2.045,00	127,00	95,00	98,00	94,00	95,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	996,00	
4	NPK (PHONSKA)	5.099,00	510,00	333,00	322,00	402,00	382,00	437,00	431,00	420,00	437,00	448,00	485,00	492,00	
5	ORGANIK	3.810,00	242,00	240,00	241,00	236,00	236,00	234,00	232,00	232,00	230,00	230,00	224,00	1.233,00	
II. SUB SEKTOR PERKEBUNAN															
1	UREA	3.800,00	0,00	481,00	789,00	1.025,00	940,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	
2	SP-36/SUPERPHOS	896,00	0,00	92,00	214,00	239,00	216,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
3	ZA	1.800,00	0,00	0,00	283,00	367,00	331,00	271,00	288,00	252,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
4	NPK (PHONSKA)	500,00	0,00	137,00	143,00	119,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	6,00	
5	ORGANIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. SUB SEKTOR PETERNAKAN/PERIKANAN															
1	UREA	99,00	10,00	10,00	12,00	12,00	0,00	8,00	7,00	8,00	10,00	10,00	9,00	3,00	
2	SP-36/SUPERPHOS	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	NPK (PHONSKA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ORGANIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH TOTAL ALOKASI															
1	UREA	22.600,00	2.047,00	1.890,00	1.867,00	2.093,00	1.890,00	1.755,00	1.733,00	1.688,00	1.755,00	1.800,00	1.980,00	2.102,00	
2	SP-36/SUPERPHOS	3.573,00	234,00	216,00	214,00	239,00	216,00	201,00	198,00	193,00	201,00	206,00	226,00	1.229,00	
3	ZA	3.845,00	127,00	95,00	381,00	461,00	426,00	361,00	378,00	342,00	90,00	90,00	90,00	1.004,00	
4	NPK (PHONSKA)	5.599,00	510,00	470,00	465,00	521,00	470,00	437,00	431,00	420,00	437,00	448,00	492,00	498,00	
5	ORGANIK	3.810,00	242,00	240,00	241,00	236,00	236,00	234,00	232,00	232,00	230,00	230,00	224,00	1.233,00	

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF